PERJANJIAN KERJA SAMA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DENGAN

KETUA UMUM MATA GARUDA SULAWESI BARAT

Nomor : 004/UN55/KS.00.00/2026
Nomor : 006/BPH/PKS/MG-SULBAR/II/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-02-2026) bertempat di Majene, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si** : Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23447/M/2023 Tanggal 06 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan JI Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Talumung, Banggae Tumur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Hasbi, S.IP., M.A** : Ketua Umum Mata Garuda Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mata Garuda Sulawesi Barat yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Ahmad Yani No.175, Garo'go, Poros Majene-Mamuju Sulawesi Barat **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 36 Tahun 2013 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Penelitian, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi alumni dan awardee beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
d. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidak-tidaknya setiap setahun sekali.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU :

Nama : Nur Rahmah
Jabatan : Pengelola Informasi Kerja Sama
Telp/fax : 081343914565
Email : unsulbarhumas.ac.id@gmail.com
Alamat : Jalan JI Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Kabupaten Majene, Sulawesi Barat

PIHAK KEDUA :

Nama : Hasbi, S.IP., M.A
Jabatan : Ketua Umum Mata Garuda Sulawesi Barat
Telepon/fax: +62 821 8829 2032
Email : hasbiipol@gmail.com
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.175, Garo'go, Poros Majene-Mamuju Sulawesi Barat

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si	**Hasbi, S.IP., M.A**

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA